

Kedudukan Alat Bukti yang Diperoleh Melalui Teknologi Informasi dalam Pembuktian Tindak Pidana Investasi Bodong

Muhammad Satrio Tri Wirawan¹, Azwad Rahmat Hambali², Asriati,²

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia
striotw@gmail.com

Abstract:

This research aims to determine and analyze the position of evidence obtained from information technology in proving criminal acts of fraudulent investment, as well as knowing and analyzing the obstacles of law enforcement officials in the process of proving criminal acts of fraudulent investment. This research uses a normative approach to analyze the position of evidence obtained through information technology in proving fraudulent investment crimes. The results of this research show that electronic media evidence in online fraud crimes is not regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code, but can refer to Article 5 paragraphs (1) and (2) of Law no. 16 of 2019 concerning Amendments to Electronic Information and Transactions, which states that electronic information, electronic documents and printed results can be used as valid legal evidence. Article 5 paragraph (3) of the Law confirms that electronic evidence is valid if it uses an electronic system in accordance with applicable regulations. Nevertheless, Article 5 paragraph (4) states that electronic information and/or electronic documents cannot be used as valid evidence if they conflict with the provisions which require documents to be made in written form or notarial deeds in accordance with statutory regulations. So far the authorities have not encountered any obstacles in uncovering criminal acts of fraudulent investment. The research recommendation is that the public should not easily believe in invitations or information that seems to bring profits to those who follow a business model that in fact is a fraudulent investment. For the Police as the front guard of law enforcement in uncovering fraudulent investments in the online internet system, the hope is to improve starting with human resources and facilities in detecting online fraud.

Keywords: *Bodong, Investment, Technology.*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan alat bukti yang diperoleh dari teknologi informasi dalam pembuktian tindak pidana investasi bodong, serta mengetahui dan menganalisis kendala aparat penegak hukum dalam proses pembuktian tindak pidana Investasi Bodong.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk menganalisis kedudukan alat bukti yang diperoleh melalui teknologi informasi dalam pembuktian tindak pidana investasi bodong. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Alat bukti media elektronik dalam tindak pidana penipuan online tidak diatur dalam Pasal 184 KUHAP, namun dapat merujuk pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya dapat digunakan sebagai alat bukti hukum yang sah. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa bukti elektronik sah jika menggunakan sistem elektronik sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, Pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah jika bertentangan dengan ketentuan yang mengharuskan dokumen dibuat dalam bentuk tertulis atau akta notarial sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sejauh ini aparat belum mendapatkan kendala terhadap penngungkapan tindak pidana investasi bodong. Rekomendasi penelitian, sebaiknya masyarakat jangan mudah percaya dengan ajakan ajakan

ataupun dengan informasi informasi yang seolah olah mendatangkan keuntungan bagi yang mengikuti modus bisnis yang nyatanya bisnis tersebut inventasi bodong Untuk Pihak Kepolisian sebagai garda terdepan penegakan hukum dalam mengungkap investasi bodong di sistem online internet ini, harapannya berbenah mulai dari sumber daya manusia dan sarana ataupun fasilitas dalam mendeteksi penipuan online ini.

Kata Kunci: Bodong, Investasi, Teknologi.

PENDAHULUAN

Perembangan teknologi informasi di dunia yang pesat menghasilkan internet dan media sosial yang memiliki banyak fungsi. Pembangunan telah membawa masyarakat dunia ke ambang revolusi keempat dalam sejarah pemikiran manusia dalam hal konstruksi pengetahuan manusia yang mencirikan cara berpikir yang tidak ada. Hal itu mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pasca Perang Dunia II (dua). Kebutuhan militer yang harus dipenuhi, termasuk di bidang persenjataan, komunikasi dan intelijen, telah melahirkan kerjasama antara militer dan akademisi seperti universitas dan pusat penelitian untuk mengembangkan teknologi dan ilmu pengetahuan tertentu. Setelah berakhirnya Perang Besar, teknologi dan pengetahuan menjadi tersedia untuk umum, yang mendorong perubahan besar di banyak bidang ke era globalisasi saat ini.[1]

Maraknya kejahatan melalui penipuan melalui media online atau yang sering disebut dengan cyber-crime menjadi bukti bahwa era global ini mirip dengan era ranjau darat. Ruang spiritual dan virtual, area atau area di mana setiap orang dapat melakukan aktivitas artifisial yang memungkinkan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Setiap orang dapat berbicara, bersenang-senang dan mendapatkan apa yang mereka pikir akan membawa manfaat dan kesenangan bagi mereka. Penipuan (fraud) merupakan salah satu jenis kejahatan yang digunakan dalam penggunaan media online. Penipuan online yang dimaksud dalam e commerce adalah penipuan online yang menggunakan internet untuk tujuan komersial dan komersial. dan tidak lagi mengandalkan penipuan online perusahaan nyata dan tradisional.

Kejahatan internet diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meski tidak secara khusus membahas adanya tindak pidana dalam UU ITE ini, bahkan penipuan. tapi dalam dirinya sendiri Merupakan unsur yang hampir identik dengan tindak pidana penipuan yang secara umum diatur dalam Pasal 378 KUHP. Dapat dikatakan bahwa undang-undang ITE masih belum sempurna atau kabur sebagai dasar untuk mengidentifikasi aktivitas fraud. Hal ini dikarenakan fraud itu

sendiri memiliki aktivitas yang beragam. kriminal atau kriteria yang luas untuk menerima spam itu sendiri.

Modus kejahatan atau tindak pidana akan selalu berkembang mengikuti perkembangan masyarakat. Perkembangan di bidang ekonomi dan teknologi misalnya sangat berdampak besar terhadap kejahatan dalam masyarakat. Aktivitas perekonomian tentu sangat tergantung kepada ketersediaan dana. Dana merupakan salah satu faktor untuk mendapat keuntungan (profit). Oleh sebab itu berbagai upaya atau cara untuk menghimpun dana dan keuntungan yang dilakukan dalam aktivitas perekonomian.[2]

Salah satu modus yang berkembang adalah upaya menghimpun dana guna mendapatkan keuntungan dengan melalui investasi atau penanaman modal yang diimingi dengan keuntungan yang sangat menggiurkan atau dengan bunga di luar batas kewajaran. Di samping itu untuk meyakinkan masyarakat, perusahaan tersebut berupaya untuk memperlihatkan bahwa investasi yang dilakukan adalah riil dan bergerak di berbagai sektor usaha seperti perdagangan, jasa, pertanian, peternakan, sekuritas, valuta asing dan emas. Namun dalam realitanya, usaha tersebut tidak lain dari hanyalah memutarakan dana yang sudah dihimpun dari masyarakat atau investor untuk membayarkan keuntungan dan cicilan uang yang sudah diterima. Jadi usaha tersebut sangat tergantung kepada akumulasi dana yang masuk melalui investor yang baru bukan melalui keuntungan yang diperoleh kegiatan usaha usaha.

Akibatnya, begitu terjadi kemandekan dalam pemasukan dana dari investor baru, maka akan berdampak kepada pembayaran keuntungan kepada investor, sehingga akhirnya perusahaan akan kehabisan dana sehingga tidak mampu membayar keuntungan kepada penyedia dana sesuai dengan yang dijanjikan atau disepakati. Di samping itu, besarnya pembayaran keuntungan yang tidak seimbang dengan penambahan modal yang masuk akan berakibat juga kepada kehabisan dana. Juga sering terjadi adalah penggunaan dana yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh pemilik atau pengelolaan perusahaan, sehingga akhirnya masyarakat khususnya investor akan dirugikan. Dalam banyak kejadian, karena perusahaan tidak jelas ujung pangkalnya, sehingga akan sangat sulit melakukan tuntutan keperdataan, maka masyarakat yang merasa sangat dirugikan hanya dapat berharap kepada jalur hukum pidana untuk meminta pertanggungjawaban pengusaha. Namun dalam banyak kasus, karena hubungan hukum yang terjadi diikat dalam sebuah perjanjian atau kontrak, maka seringkali penyidik, khususnya kepolisian tidak melanjutkan pengusutan kasus yang dilaporkan masyarakat. Penyidik juga berpendirian bahwa kasus tersebut adalah kasus

perdata, sehingga walaupun sampai ke pengadilan, putusan akan berupa lepas dari tuntutan hukum.

Dalam beberapa kasus walaupun penyidik dan penuntut umum membawa kasus itu ke pengadilan, maka tersangka hanya akan didakwa dengan pelanggaran hukum pidana umum seperti penipuan dan penggelapan. Begitu juga putusan hakim hanya berupa tindak pidana umum juga yakni penipuan atau penggelapan. Putusan tersebut jelas tidak akan memuaskan masyarakat yang sudah mengalami kerugian yang besar, dan terdakwa sudah menikmati keuntungan yang juga sangat besar. Oleh sebab itu perlu persepsi dan pemahaman baru untuk melihat kasus investasi yang sering disebut dengan investasi bodong, yang mendatangkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat. Hal itu hanya bisa dilakukan dengan tidak hanya melihat tindak pidana tersebut sebagai suatu kejahatan konvensional atau tindak pidana umum melainkan memandangnya sebagai suatu model atau modus kejahatan yang sudah sangat maju dan juga menggunakan teknologi, yakni kejatan bisnis atau ekonomi di berbagai sektornya.[3]

Pengaruh globalisasi terhadap perkembangan ekonomi menimbulkan banyak terjadinya kejahatan jenis baru terkait tindak pidana penipuan di bidang ekonomi. Salah satu yang marak terjadi adalah bisnis dengan skema Ponzi. Skema Ponzi adalah modus investasi ilegal, dengan tujuan mengambil keuntungan dengan mengeksploitasi ketidaktahuan korbannya. Skema ponzi juga dikenal dengan istilah skema piramida karena anggota yang baru bergabung akan menjadi tingkatan seperti piramid. Biasanya, skema ponzi juga identik membentuk arisan berantai atau berkedok multi level marketing (MLM).

Di sisi lain, skema ponzi tidak mengharuskan anggota mencari anggota baru. Pencarian anggota dilakukan perusahaan. Walaupun anggota tidak perlu mencari anggota baru, namun mereka tetap mendapatkan uang dari orang-orang baru yang mendaftar. Cara ini biasanya digunakan dalam bentuk koperasi, bank gelap atau skema investasi. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), skema ponzi adalah modus investasi palsu yang memberikan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau yang dibayarkan oleh investor berikutnya. Sehingga uang yang didapat bukan berasal dari keuntungan yang diperoleh dari individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. Menurut pengamatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menduga orang-orang kaya, yang kerap disebut Crazy Rich, melakukan tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang tersebut diduga dilakukan dengan skema Ponzi. Pencucian uang dilakukan dengan transaksi pembelian aset mewah berupa kendaraan,

rumah, perhiasan, dan aset lainnya yang wajib dilaporkan penyedia barang dan jasa (PBJ) sebagai pihak pelapor kepada PPATK, tapi dalam pelaksanaannya tidak dilaporkan kepada PPATK. Mereka yang kerap dijuluki 'crazy rich' ini patut diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari investasi bodong dengan skema Ponzi tersebut,"

Pada dasarnya, metode yang digunakan dalam skema Ponzi adalah mengandalkan aliran dana dari investor baru untuk membayar keuntungan investor lama, sehingga dalam waktu yang singkat dapat mendapatkan keuntungan yang besar. Keuntungan tersebut membutuhkan aliran dana dari investor baru agar skema Ponzi tersebut dapat terus berjalan. Namun investasi ini bisa collapse perlahan jika aliran dana yang masuk melamban akibat tidak adanya investor baru. Praktik investasi bodong dengan skema Ponzi sudah banyak terjadi di Indonesia sejak tahun 1990-an. Beberapa contoh penawaran investasi dengan skema Ponzi yang ada di Indonesia antara lain PT. Qurnia Subur Alam Raya (QSAR), Golden Traders Indonesia (GTI) Syariah, Virgin Gold Mining Corporation (VGMC), dan PT Gold Solid Berjangka. [4]

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul pada skripsi ini adalah **“KEDUDUKAN ALAT BUKTI YANG DIPEROLEH MELALUI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA INVESTASI BODONG”**

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1. Bagaimana kedudukan alat bukti yang diperoleh dari teknologi informasi dalam pembuktian tindak pidana investasi bodong? Bagaimana kendala aparat penegak hukum dalam proses pembuktian tindak pidana Investasi Bodong ?

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan alat bukti yang diperoleh dari teknologi informasi dalam pembuktian tindak pidana investasi bodong. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala aparat penegak hukum dalam proses pembuktian tindak pidana Investasi Bodong.

Manfaat dari penelitian ini yaitu, sebagai sumbangan bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan bagi penulis sendiri untuk perkembangan ilmu hukum, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi, sumber informasi dan sumbangan pemikiran yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan sebagai bahan literatur bagi para pembaca dan sebagai masukan bagi para peneliti dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama terutama dari sisi yang lain dari penelitian ini.

METODE

Metode penelitian yang di gunakan ialah metode penelitian Normatif, yakni suatu metode penelitian hukum yang bersumber dari data dokumen peraturan dan data sekunder berupa pengumpulan dari bahan-bahan kepustakaan dan data tersier yang merupakan dokumen yang berisikan konsep dan keterangan seperti kamus. Dalam skripsi ini digunakan metode pengumpulan data dengan cara indentifikasi yaitu mengelompokan data atau mencari bahan-bahan kepustakaan yang sesuai dengan judul penelitian. Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data.

PEMBAHASAN

1. Kedudukan Alat Bukti Yang Diperoleh Dari Teknologi Informasi Dalam Pembuktian Tindak Pidana Investasi Bodong

Secara spesifik belum dapat ditemukan mengenai pembuktian dengan alat bukti elektronik di dalam KUHAP. Perkembangan zaman yang disertai dengan berkembangnya kejahatan tindak pidana yang kian meningkat di Negara Indonesia, maka sangat diperlukan pengaturan tentang alat bukti elektronik. Seiring dengan perkembangan peraturan hukum di Indonesia, alat bukti yang dapat digunakan kini tidak terbatas pada alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada ayat 1 menyatakan : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah merupakan alat bukti yang sah. Pada ayat 2 dinyatakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya tersebut adalah merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Dengan berlakunya alat bukti elektronik tersebut, maka proses pembuktian dalam pengadilan akan sangat terbantu karena tidak dibatasi oleh hukum acara sebelumnya, baik dalam hukum acara pidana maupun hukum acara lainnya. Penggunaan alat bukti elektronik sangat diperlukan mengingat terbatasnya alat bukti yang terdapat alat bukti yang terdapat dalam KUHAP dalam proses pembuktian tindak pidana seperti Tindak Pidana Siber (Cyber Crime). Tidak hanya tindak pidana siber, penggunaan alat bukti elektronik juga bermanfaat untuk membuktikan tindak pidana lainnya. Josua Sitompul mengutip pendapat Peter Sammer bahwa dengan adanya alat bukti elektronik, hampir segala bentuk tindak pidana akan dipermudah pembuktiannya, termasuk tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan yang merupakan kejahatan yang tergolong extraordinary crime, dalam

pembuktiannya membutuhkan banyak alat bukti termasuk alat bukti elektronik. Terlebih tindak pidana penipuan tersebut adalah dalam bentuk investasi online. Selanjutnya, bukti elektronik dapat dikatakan sebagai perluasan bukti petunjuk. Bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 KUHP, yakni “perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana dan siapa pelakunya.”

Dalam KUHP alat bukti petunjuk sumbernya ditentukan secara limitatif yakni berasal dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Apabila substansi dari alat bukti elektronik berisikan petunjuk seperti: rekaman suara, gambar, rekaman video dan sejenisnya, maka alat bukti ini dipakai sebagai perluasan alat bukti petunjuk. Sehingga perluasan alat bukti petunjuk tidak hanya diambil dari persesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, namun bisa ditambahkan dengan alat bukti elektronik. Terdapat beberapa undang- undang khusus yang mengatur mengenai alat bukti elektronik dapat dikatakan sebagai perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHP.[5] Yakni dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen elektronik Pasal 15 ayat (1) mengakui bahwa bukti elektronik yakni hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dilihat dari substansinya berupa dokumen elektronik memuat unsur-unsur pengertian surat sehingga kedudukannya merupakan perluasan alat bukti surat.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 26A menyebut dengan tegas bahwa bukti elektronik perluasan dari alat bukti petunjuk yang diatur dalam Pasal 188 KUHP. Jadi keabsahan alat bukti yakni informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dapat disebut sebagai perluasan alat bukti yang sudah ada yang diatur dalam KUHP.

Perluasan yang dimaksud telah dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (1) UU ITE adalah sebagai berikut :

1. Berfungsi sebagai perluasan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;
2. Cakupan alat bukti yang telah diatur di dalam hukum acara pidana diperluas oleh hasil cetak dari informasi yang merupakan alat bukti surat serta alat bukti petunjuk.

Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik belum diatur di dalam hukum pidana

Indonesia dan tidak ada kekuatan hukum di dalam persidangan. Biasanya dalam penyelesaian perkara di persidangan, alat bukti elektronik yang dihadirkan dalam persidangan akan menimbulkan konflik terhadap teknis penilaian pembuktian elektronik tersebut. Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik ini dapat menggunakan kekuatan pembuktian alat bukti surat dan alat bukti petunjuk. Sesuai dengan pemaparan pada keabsahan alat bukti elektronik di atas, dikatakan bahwa alat bukti elektronik merupakan perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP yakni alat bukti surat serta alat bukti petunjuk. Kekuatan pembuktian alat bukti surat “Ditinjau dari segi formal alat bukti surat seperti yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan c mempunyai nilai pembuktian formal yang sempurna, dengan sendirinya bentuk dan isi surat tersebut :

- a. Sudah benar, kecuali dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain;
- b. Semua pihak tak dapat lagi menilai kesempurnaan bentuk dan pembuatannya;
- c. Juga tak dapat lagi menilai kebenaran keterangan yang dituangkan pejabat berwenang didalamnya sepanjang isi keterangan tersebut tidak dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain;
- d. Dengan demikian ditinjau dari segi formal, isi keterangan yang tertuang di dalamnya hanya dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lain.

Dari keterangan mengenai kekuatan pembuktian diatas, dapat dikatakan bahwa alat bukti surat dan alat bukti petunjuk memiliki kekuatan pembuktian yang sama, yakni kekuatan pembuktian tidak sempurna dan berdasarkan keyakinan hakim. Dengan kata lain karena hakim tidak terikat dan bebas menilai bagaimana nanti dalam menilai kekuatan alat bukti elektronik tersebut serta harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti lain agar bukti elektronik tersebut dapat digunakan dalam hal pembuktian di persidangan.[6]

UU ITE pada dasarnya tidak mengatur secara khusus mengenai penipuan yang terjadi di dalam kegiatan investasi online, akan tetapi di dalam pasal 27 sampai Pasal 35 UU ITE yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, serta salah satu dari Pasal-Pasal tersebut mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kerugian pada konsumen dalam kegiatan transaksi online atau elektronik. Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mengatur mengenai tindak pidana penipuan namun, terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi online. Terkait dengan rumusan Pasal 390 KUHP walaupun dengan rumusan

sedikit berbeda yang menggunakan kalimat “menyiarkan kabar bohong”.

Perkembangan investasi online dalam perkembangan teknologi masyarakat sudah berkembang, sehingga mengenai penipuan investasi online adanya beberapa hal –hal yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu dalam Pasal 28 ayat (1) yaitu:

Setiap orang yang sengaja, tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengabatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Sehingga sanksi dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE di atur dalam pasal 45 ayat (2) dipidana paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah). secara umum penipuan investasi online masuk kedalam kejahatan harta kekayaan, sebagaimana diatur didalam pasal 378 KUHP, yaitu : “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapus piutang maka diancam, karena penipuan dengan pidana paling lama empat tahun”.

Informasi Elektronik merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1) . Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Investasi online terbukti memenuhi rumusan yang terdapat dalam Pasal 1 dan Pasal 2 UU ITE. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan aktivitas investasi para pelaku menggunakan media yaitu internet.

Dalam praktiknya investasi online sama seperti investasi pada umumnya, namun yang membedakan adalah media yang digunakan. Investasi biasa melalui media tatap muka langsung, sedangkan investasi online menggunakan media internet yang diyakini lebih praktis daripada investasi biasa.

Mengenai bentuk kegiatan yang merugikan masyarakat dalam bentuk investasi online

diatur didalam ketentuan Pasal 27 sampai dengan Pasal 35 UU ITE, mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dalam melakukan transaksi elektronik juga disertai ancaman berupa pidana. Namun mengenai kerugian konsumen, UU ITE memberikan ketegasan mengenai larangan-larangan yang tertera dalam Pasal 28, yaitu:

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Ketentuan yang telah diatur di dalam Pasal 28 UU ITE tersebut, tidak semuanya terkait dengan penipuan melalui investasi online. Hanya satu ketentuan di Pasal 28 ayat (1) saja yang memiliki unsur-unsur perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Berdasarkan hasil pembahasan tentang alat bukti media elektronik dalam tindak pidana penipuan online tidak diatur di dalam pasal 184 KUHP, namun mengenai alat bukti informasi elektronik bisa merujuk kepada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah sebagai perluasan dari alat bukti alat bukti yang sah berdasarkan hukum acara pidana. Lebih lanjut di dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang ini. Namun ada ketentuan di dalam ayat (4) mengenai mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tidak bias menjadi alat bukti yang sah yang sama seperti KUHP ketika surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Melalui sistem pembuktian undang-undang secara negatif , bahwa pembuktian tidak didasarkan pada peraturan perundang-undang saja , tetapi juga keyakinan hakim maka hakim juga membutuhkan keterangan ahli untuk mengetahui fakta yang nyata mengenai alat bukti

elektronik, hal itu berhubungan dengan pasal 1 angka 1 dan 4 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pada intinya hakim menilai untuk mengetahui sahnyanya alat bukti tersebut bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik yang merupakan alat bukti yang dapat dipahami oleh seorang ahli atau yang memiliki keahlian dalam bidang informasi dan transaksi elektronik. Untuk memperoleh suatu kekuatan hukum dalam alat bukti keterangan ahli, seorang ahli harus bersumpah agar dapat memiliki nilai suatu alat bukti dan alat bukti yang didukung dari keterangan saksi harus merupakan alat bukti yang sah yang diatur dalam undang-undang.

2. Kendala Aparat Penegak Hukum Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Investasi Bodong

Masalah utama penegakan hukum di negara berkembang seperti Indonesia ini khususnya bukan terdapat pada sistem hukum itu sendiri, melainkan terdapat pada kualitas masyarakat yang menjalankan serta melaksanakan hukum itu sendiri. Dengan demikian peranan manusia yang melaksanakan hukum itu menempati posisi paling strategis. Permasalahan transparansi penegak hukum berkaitan erat dengan akuntabilitas terhadap kinerja penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Dalam ketetapan dari beberapa asas hukum yaitu memiliki tujuan sebagai pedoman bagi para penyelenggara negara untuk mewujudkan penyelenggara yang dapat serta mampu untuk menjalankan fungsi serta tugasnya secara sungguh-sungguh[7]

Penegakan hukum yang terjadi pada saat ini dengan kondisi yang carut-marut, kacau, dan mengesampingkan keadilan bisa saja diminimalisir kalau seandainya hukum dikembalikan kepada fungsi dan tugas aslinya yaitu untuk menciptakan keadilan, ketertiban serta kenyamanan. Selain itu sebagaimana menurut pendapat Soerjono Soekanto, hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keharmonisan dan keserasian terhadap empat faktor yaitu:

- 1) Hukum dan Peraturan itu Sendiri

Faktor hukum dan aturan ini seringkali terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Terkadang ketidakserasian antara hukum tertulis dengan hukum kebiasaan dan seterusnya.

2) Mentalitas pada aparat penegak hukum

Penegak hukum antara lain yaitu hakim, polisi, jaksa, pengacara, petugas permasyarakatan. Jika undang-undang dan aturan hukum telah baik namun jika mental para aparat penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi ketimpangan dan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Faktor penegak hukum menjadi penyebab terjadinya kejahatan di dunia maya dengan menggunakan teknologi komputer dan internet maupun perangkat elektronik lainnya. Hal ini dikarenakan aparat penegak hukum yang masih sedikit dalam memahami seluk beluk teknologi informasi internet, sehingga pada saat pelaku pidana ditangkap, aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam penemuan alat bukti yang digunakan pada saat dilakukan tindak pidana yang dapat menjerat pelaku, terlebih apabila kejahatan yang dilakukan mempunyai sistem pengoperasian yang sangat rumit

3) Fasilitas penunjang untuk penegak hukum

Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegak hukumnya juga baik, namun jika fasilitas penegakan hukum kurang memadai untuk mendukung kinerja aparat penegak hukum maka penegakan hukum akan terasa sulit untuk ditegakkan

4) Kesadaran dan kepatuhan hukum Masyarakat

Pihak lain perlu menyadari bahwasanya penegakan hukum bukanlah tujuan akhir dari proses hukum karena keadilan tidak dapat tercapai dengan penegakan hukum saja. Pernyataan tersebut merupakan isyarat bahwa keadilan yang hidup di dalam masyarakat

tidak mungkin sama dan seragam. Hal tersebut disebabkan keadilan adalah proses yang bergerak di antara dua kutub citra keadilan. Pada suatu ketika keadilan lebih dekat dengan satu kutub, dan pada saat yang sama keadilan lebih condong pada kutub lainnya. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa hanya melalui suatu tata hukum yang adil orang dapat hidup dengan damai menuju suatu kesejahteraan jasmani maupun rohani. Keharusan suatu lembaga penegak hukum harus diatur dengan undang-undang memang tidak secara jelas disebutkan. Namun dari alasan yang disebutkan dalam Pasal 10 UU 12 Tahun 2011 alasan “Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat” dapat saja menjadi dasar dibentuknya suatu Lembaga penegak hukum

Untuk kendala yang dialami oleh pihak aparat penegak hukum dalam kasus penipuan investasi bodong, narasumber mengungkapkan bahwa sejauh ini belum mendapatkan kendala yang cukup sulit dalam mengungkap kasus investasi online. Ini berarti bahwa aparat hukum masih mampu menungkap kasus ini dengan baik terbukti dengan ditangkapnya pelaku penipuan investasi bodong yang terjadi di kota Makassar, akhir-akhir ini sudah banyak yang masuk dalam tahap persidangan..

KESIMPULAN DAN SARAN

Alat bukti media elektronik dalam tindak pidana penipuan online tidak diatur di dalam pasal 184 KUHAP, namun mengenai alat bukti informasi elektronik bisa merujuk kepada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah sebagai perluasan dari alat bukti alat bukti yang sah berdasarkan hukum acara pidana. Lebih lanjut di dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Namun ada ketentuan di dalam ayat (4) mengenai mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tidak bisa menjadi alat bukti yang sah yang sama seperti KUHAP ketika surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Sejalan ini aparat belum mendapatkan kendala terhadap penngungkapan tindak pidana investasi bodong,

Sebaiknya masyarakat jangan mudah percaya dengan ajakan ajakan ataupun dengan informasi informasi yang seolah olah mendatangkan keuntungan bagi yang mengikuti modus bisnis yang nyatanya bisnis tersebut inventasi bodong. Untuk Pihak Kepolisian sebagai garda terdepan penegakan hukum dalam mengungkap investasi bodong di sistem online internet ini, harapannya berbenah mulai dari sumber daya manusia dan sarana ataupun fasilitas dalam mendeteksi penipuan online ini..

REFERENSI

- [1] R. H. Matondang, A. Maysarah, and R. M. Sitompul, “KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELETRONIK DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Putusan No. 2525/Pid.Sus/2019/PN Mdn),” *War. Dharmawangsa*, vol. 16, no. 4, pp. 821–839, 2022, doi: 10.46576/wdw.v16i4.2437.
- [2] D. Joko, “Perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum pidana di Indonesia,” pp. 27–29, 2021, [Online]. Available: [http://repo.jayabaya.ac.id/3105/2/Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Revisi.pdf](http://repo.jayabaya.ac.id/3105/2/Pertanggungjawaban%20Kejahatan%20Korporasi%20Revisi.pdf)
- [3] D. F. Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. 2017.
- [4] M. I. Ikhsani and C. Chumbadrika, “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi,” *J. Kewarganegaraan*, vol. 6, no. 1, pp. 2206–2212, 2022.
- [5] N. L. Isma and Arima koyimatus, “Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik,” *J. Penelit. Huk.*, vol. 1, no. 2, pp. 109–116, 2014.
- [6] D. P. Sari, “Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat yang Tidak Dapat Dicocokkan dengan Aslinya dalam Perkara Perdata,” *Undang J. Huk.*, vol. 2, no. 2, pp. 323–352, 2020, doi: 10.22437/ujh.2.2.323-352.
- [7] Setiadi Wicipto, “Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education in the Context of Human Resource Development),” *Maj. Huk. Nas.*, vol. 48, no. 2, pp. 1–22, 2018.